



RESTORATIVE JUSTICE PADA PENCURIAN RINGAN BUAH SAWIT DI ROKAN HULU

Ulik Iwanto¹, Irawan Harahap², Yeni Triana³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; wiwidarto42@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Restorative Justice,
Rokan Hulu,
Law Enforcement

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif,
Rokan Hulu,
Penegakan Hukum

Article history:

Received 2025-05-27

Revised 2025-05-27

Accepted 2025-05-28

ABSTRACT

Minor theft of oil palm fruit bunches is rampant in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police, especially on plantations owned by residents and companies. This phenomenon raises problems in law enforcement, especially regarding the effectiveness of the application of Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Supreme Court Regulation Number 02 of 2012. This study aims to analyze the form of legal settlement and the legal consequences that arise for perpetrators of minor theft. The research method used is a sociological legal approach with a combination of legislative, case, and analytical approaches. Data were collected through observation, structured interviews, and document studies, then analyzed qualitatively using inductive techniques. The results of the study show that legal settlement at the police level focuses more on the application of restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021. However, this approach is not yet fully effective. Many perpetrators repeat their actions because they do not get a deterrent effect, while other perpetrators flee because of the prohibition of detention as stipulated in the Criminal Procedure Code. The conclusion of this study is that the application of positive law has not been optimal in providing legal certainty and justice. It is necessary to rearrange the law enforcement strategy to better ensure a deterrent effect and prevent recidivism against perpetrators of petty theft.

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, terutama di perkebunan milik warga dan perusahaan. Fenomena ini menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum, khususnya menyangkut efektivitas penerapan Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyelesaian hukum serta akibat hukum yang timbul terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum di tingkat kepolisian lebih menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor

8 Tahun 2021. Meskipun demikian, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif. Banyak pelaku kembali mengulangi perbuatannya karena tidak mendapatkan efek jera, sementara pelaku lain melarikan diri karena adanya larangan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum positif belum berjalan optimal dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. Diperlukan penataan ulang strategi penegakan hukum agar lebih menjamin efek jera dan mencegah residivisme terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ulik Iwanto

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning; wiwidarto42@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, hukum bukan sekadar norma tertulis, tetapi juga menjadi acuan moral dan perilaku aparat penegak hukum serta masyarakat umum¹. Penegakan hukum merupakan cerminan dari sejauh mana norma tersebut dipatuhi dan dijalankan secara adil, konsisten, dan efektif². Salah satu tantangan nyata dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tingginya angka kejahatan ringan, khususnya tindak pidana pencurian ringan yang sering kali dianggap sepele, namun menimbulkan dampak sosial dan hukum yang signifikan³. Salah satu bentuk pencurian ringan yang mencolok dan berulang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu pencurian buah tandan kelapa sawit⁴. Kasus ini bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkelindan dengan masalah sosial, ekonomi, dan efektivitas lembaga penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Rokan Hulu⁵.

Masalah utama dalam konteks ini adalah bagaimana penyelesaian hukum terhadap pelaku pencurian ringan buah tandan kelapa sawit dilaksanakan, dan sejauh mana penyelesaian tersebut memberikan efek jera serta keadilan bagi korban⁶. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan batasan dan sanksi yang jelas melalui Pasal 364 KUHP juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, implementasinya di lapangan masih mengalami kendala serius⁷. Salah satunya adalah pelaku yang kembali melakukan tindak pidana yang sama (residivisme) karena penyelesaian

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 5.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 12.

³ Dedy Saputra Putra, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Iuris Studia* 10, no. 1 (2022): 46.

⁴ Lalu Husni Abdullah, "Kritik terhadap Legitimasi Restorative Justice dalam Peraturan Kapolri," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 4 (2022): 125.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78.

⁶ Bayu Aji Prawiro, "Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Syntax Literate* 7, no. 6 (2022): 94.

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

perkara secara damai (restorative justice) tidak menyentuh akar persoalan⁸. Selain itu, larangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan dalam proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, menyebabkan pelaku sering melarikan diri sebelum proses hukum berjalan tuntas⁹.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pelaku, baik yang berhasil mencapai kesepakatan damai maupun yang melarikan diri dari proses hukum. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam kajian efektivitas penerapan prinsip restorative justice terhadap tindak pidana ringan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kepada aparat penegak hukum dan pembuat regulasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan serta menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Dalam kajian pustaka, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu. Di antaranya adalah studi dalam Jurnal *Respublica* yang menekankan urgensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana ringan dari perspektif restorative justice. Penelitian ini menyoroti meningkatnya beban pengadilan akibat banyaknya perkara yang harus disidangkan, serta perlunya pendekatan yang lebih humanis melalui mediasi pidana. Namun, penelitian ini bersifat umum dan tidak secara khusus membahas konteks geografis atau komoditas yang menjadi objek pencurian. Penelitian lain dalam Jurnal *Iuris Studia* menyoroti hambatan normatif dan sosial dalam penerapan restorative justice di tingkat kepolisian, khususnya terkait kurangnya legitimasi peraturan Kapolri dalam hirarki perundang-undangan nasional. Meski demikian, penelitian tersebut belum secara detail membahas akibat hukum jangka panjang dari pendekatan damai yang diterapkan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang tidak hanya mengungkap kendala, tetapi juga memberikan solusi alternatif terhadap hambatan tersebut.

Penelitian ini juga berbeda dari artikel dalam *Alauddin Law Development Journal*, yang menyoroti keberhasilan lembaga peradilan dalam menerapkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 secara formal. Namun, penelitian tersebut tidak menyentuh pada aspek pelaksanaan hukum di tingkat penyidikan oleh kepolisian, yang justru menjadi titik awal dari proses penegakan hukum pidana. Sebaliknya, tesis ini berfokus pada tingkat penyidikan dan bagaimana aparat kepolisian menangani perkara secara praktis di lapangan. Hal serupa juga ditemukan dalam jurnal *Syntax Literate* dan *Jurnal Relasi Publik* yang lebih menitikberatkan pada penerapan restorative justice di tingkat kejaksaan dan kepolisian, namun tidak secara spesifik menyoroti fenomena pencurian buah kelapa sawit di wilayah Rokan Hulu yang memiliki karakteristik tersendiri, baik dari sisi geografis, sosial, maupun ekonomis.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori utama untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Teori utama yang digunakan adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum bergantung pada empat faktor utama, yaitu aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketika satu saja dari faktor ini lemah, maka penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Dalam konteks ini, larangan penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan restorative justice, menunjukkan lemahnya sinergi antara regulasi dan pelaksanaan. Satjipto

⁸ Putra, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice," 48.

⁹ Abdullah, "Kritik terhadap Legitimasi Restorative Justice," 130.

Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya menyangkut "law in book" tetapi juga "law in action", artinya hukum yang tertulis harus bisa diimplementasikan dalam praktik dan menyentuh kebutuhan serta keadilan substantif masyarakat.

Selain itu, teori restorative justice menjadi kerangka utama dalam menganalisis pendekatan penyelesaian perkara di tingkat kepolisian. Restorative justice menekankan penyelesaian perkara dengan mengedepankan kesepakatan damai antara pelaku dan korban, pemulihan hubungan sosial, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Namun, dalam praktik di wilayah hukum Rokan Hulu, pendekatan ini justru berbalik arah ketika pelaku yang telah berdamai kembali melakukan tindakan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang semestinya bersifat humanis justru menjadi celah hukum yang merugikan masyarakat korban dan menciptakan residivisme yang berulang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting. Pertama, fokus wilayah penelitian yang spesifik yaitu di Kepolisian Resor Rokan Hulu, memungkinkan adanya penggalian data yang mendalam dan kontekstual terhadap pelaksanaan hukum di tingkat lokal. Kedua, objek kajian yang spesifik yaitu pencurian buah tandan kelapa sawit, memberikan kontribusi penting terhadap kajian hukum pidana dalam konteks kejahatan ekonomi perdesaan. Ketiga, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permasalahan tetapi juga menganalisis sebab-akibat serta memberikan solusi terhadap kendala hukum yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum. Keempat, pendekatan yang digunakan tidak hanya normatif tetapi juga empiris, dengan melibatkan data primer melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan.

Dengan melihat keseluruhan latar belakang, tujuan, kajian pustaka, teori yang digunakan, serta kebaruan penelitian, dapat disimpulkan bahwa studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam aspek penegakan hukum berbasis keadilan restoratif di wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi tertentu seperti Rokan Hulu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mereformasi sistem penegakan hukum terhadap kejahatan ringan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang tidak ringan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap penerapan hukum dalam masyarakat serta interaksi antara hukum sebagai norma tertulis dengan praktik hukum yang terjadi secara nyata di lapangan. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya menyangkut norma hukum yang berlaku, tetapi juga bagaimana norma tersebut dilaksanakan, khususnya dalam konteks penyelesaian tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur dengan narasumber yang relevan, antara lain pejabat kepolisian, pelaku tindak pidana, korban, serta tokoh masyarakat yang mengetahui proses penyelesaian perkara. Data sekunder meliputi dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Adapun data tersier berupa

ensiklopedia hukum, kamus hukum, serta sumber informasi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode, yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen atau studi kepustakaan. Observasi dilakukan di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran empiris mengenai penanganan kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi dalam tiga bulan terakhir di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Wawancara digunakan untuk menggali informasi secara langsung dari para pelaku, korban, maupun aparat penegak hukum. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk menelusuri data kasus, peraturan perundang-undangan, dan arsip resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menginterpretasikan data secara sistematis dengan cara menelaah hubungan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dimulai dari fakta-fakta khusus di lapangan untuk kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan umum yang relevan terhadap rumusan masalah yang diteliti. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian ringan berbasis keadilan restoratif di wilayah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis bagaimana penyelesaian hukum diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, serta untuk menelusuri akibat hukum dari penerapan tersebut terhadap para pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk melihat secara komprehensif antara hukum normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan praktik penyelesaiannya di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam Pasal 364 KUHP juncto Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 dan praktik yang terjadi di wilayah Rokan Hulu¹⁰. Sejatinya, Pasal 364 KUHP telah menetapkan bahwa pencurian ringan yang merugikan tidak lebih dari Rp2.500.000 dapat dipidana dengan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak jumlah tersebut¹¹. Namun dalam kenyataan, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021¹², yang memungkinkan penyelesaian di luar proses pengadilan jika terdapat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.

Pendekatan keadilan restoratif ini berdampak pada dua hal utama¹³. Pertama, proses pidana sering kali dihentikan sebelum masuk ke tahap pengadilan apabila pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Dalam sejumlah kasus, pelaku cukup mengganti kerugian atau mengembalikan hasil curian kepada korban. Kedua, tidak adanya sanksi pidana yang

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

¹¹ Ibid.

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹³ Bayu Aji Prawiro, "Penerapan Restorative Justice oleh Kejaksaan Negeri dalam Kasus Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Syntax Literate* 7, no. 6 (2022): 91–104.

signifikan terhadap pelaku membuat mereka cenderung mengulangi perbuatannya. Hal ini dibuktikan dari data wawancara, di mana pelaku yang sebelumnya telah berdamai kembali melakukan tindak pidana pencurian sawit di kemudian hari.

Faktor lain yang menyebabkan penyelesaian hukum tidak berjalan efektif adalah keterbatasan hukum positif itu sendiri. Dalam hal ini, Pasal 21 ayat (4) KUHP secara eksplisit melarang penahanan terhadap pelaku tindak pidana ringan¹⁴, yang membuka celah bagi pelaku untuk melarikan diri selama proses penyidikan. Tidak sedikit pelaku yang kemudian menjadi buronan karena tidak dapat ditahan dan tidak bersikap kooperatif dalam proses hukum.

Selain faktor normatif, faktor sosial masyarakat juga menjadi penentu rendahnya efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku adalah masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah dan kesadaran hukum yang minim. Bahkan dalam beberapa wawancara, pelaku mengaku mencuri karena tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Beberapa pelaku bahkan mengaku memilih mencuri karena sebelumnya tidak dihukum sehingga merasa tidak ada risiko atas perbuatannya.

Perdamaian sebagai dasar penghentian penyidikan juga menimbulkan dilema tersendiri. Di satu sisi, pendekatan ini dinilai efektif mengurangi beban peradilan dan mempercepat penyelesaian kasus. Namun di sisi lain, bila tidak disertai pengawasan dan pembinaan, keadilan restoratif justru dapat menjadi celah hukum yang disalahgunakan oleh pelaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pelaku yang telah berdamai dan lolos dari pidana penjara justru kembali melakukan pencurian.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan berbagai aparat kepolisian di sektor-sektor wilayah hukum Polres Rokan Hulu menunjukkan adanya berbagai kendala tambahan. Di antaranya adalah keterbatasan jumlah personel polisi, fasilitas operasional yang tidak memadai, dan rendahnya alokasi anggaran untuk pengejaran pelaku yang kabur. Selain itu, medan geografis Kabupaten Rokan Hulu yang berupa perbukitan, rawa, dan hutan juga menyulitkan proses pencarian pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Dalam tinjauan teoritis, penulis menggunakan tiga kerangka teori: teori penegakan hukum, teori keadilan restoratif, dan teori efektivitas hukum. Dalam teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum idealnya mampu memenuhi empat syarat, yaitu: adanya peraturan, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat¹⁵. Dalam konteks Rokan Hulu, keempat syarat ini tidak terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun aturan hukum telah tersedia, aparat terbatas, sarana kurang, dan kesadaran hukum masyarakat sangat rendah.

Teori keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban telah banyak diterapkan, namun belum disertai dengan instrumen pengawasan dan pembinaan jangka panjang terhadap pelaku¹⁶. Akibatnya, proses restoratif yang

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980).

semestinya menjadi solusi justru menjadi bumerang karena pelaku kembali melakukan tindak pidana.

Selanjutnya, dalam perspektif efektivitas hukum, diketahui bahwa efektivitas tidak hanya bergantung pada substansi aturan, tetapi juga pelaksanaan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam hal ini, efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian ringan sawit di Rokan Hulu tergolong rendah, karena lemahnya pengawasan, minimnya efek jera, dan tidak adanya program pembinaan ekonomi atau sosial bagi pelaku setelah penyelesaian perkara¹⁷.

Dari segi data kuantitatif, sepanjang periode tiga bulan terakhir penelitian ini—yakni September hingga November 2024—terdapat 21 kasus pencurian ringan buah tandan kelapa sawit yang dilaporkan di Polres Rokan Hulu. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diselesaikan melalui jalur perdamaian dan tidak berlanjut ke proses pengadilan. Sayangnya, dari pelaku-pelaku tersebut, setidaknya tiga pelaku diketahui mengulangi tindak pidana yang sama pada kasus yang berbeda dalam waktu yang berdekatan.

Dalam konteks masyarakat lokal, penyelesaian hukum yang lebih bersifat persuasif dan mengutamakan perdamaian memang sejalan dengan nilai-nilai lokal, seperti rasa kasihan dan kemanusiaan. Namun, pendekatan ini tidak boleh diterapkan secara serampangan. Perdamaian harus dipertimbangkan dengan matang dan didasari oleh rekam jejak pelaku, bukan semata karena tekanan emosional atau kesulitan ekonomi yang dialami pelaku.

Penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum normatif dan restoratif, tetapi juga menyertakan pendekatan edukatif dan preventif. Misalnya, melalui sosialisasi hukum secara intensif kepada masyarakat, penyuluhan bahaya pidana, serta penguatan ekonomi warga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan-perusahaan perkebunan sawit juga diharapkan memberikan lapangan kerja kepada warga lokal guna menekan angka pencurian.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan buah tandan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu belum optimal. Pendekatan yang terlalu mengandalkan restoratif justice, minimnya sarana hukum, lemahnya efek jera, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi kombinasi faktor yang menghambat penegakan hukum yang adil dan efektif. Untuk itu, dibutuhkan langkah sinergis antara hukum formal, pendekatan kemasyarakatan, dan peran serta dunia usaha dalam membangun sistem pencegahan dan penegakan hukum yang lebih adaptif dan menyeluruh.

4. KESIMPULAN

Fenomena pencurian ringan buah tandan kelapa sawit di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu mencerminkan ketegangan antara idealisme hukum dan realitas sosial yang dihadapi aparat penegak hukum serta masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, upaya penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas struktural dan kultural

¹⁷ Dedy Saputra Putra, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Iuris Studia* 10, no. 1 (2022): 45–59.

yang menyertainya. Pendekatan hukum tidak lagi cukup bila hanya bersandar pada teks undang-undang, ia harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Ketika sistem hukum terlalu kaku atau justru terlalu longgar dalam merespons kejahatan-kejahatan ringan, maka kepercayaan publik terhadap keadilan akan tergerus secara perlahan.

Ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap pelaku dan korban, serta belum optimalnya koordinasi antara aturan normatif dan implementasi di lapangan, menjadikan sistem penegakan hukum rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam kondisi demikian, hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menata kehidupan masyarakat justru berpotensi kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Hal ini diperparah oleh lemahnya daya dukung kelembagaan dan minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong tegaknya keadilan yang substansial.

Di sisi lain, ketergantungan yang tinggi terhadap mekanisme penyelesaian damai memperlihatkan kecenderungan kompromistis yang, tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, dapat membuka peluang terjadinya pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama. Kondisi ini menyiratkan perlunya penyusunan strategi hukum yang lebih holistik dan berbasis pada pencegahan, bukan sekadar penyelesaian pasif terhadap perkara yang muncul. Upaya pembangunan kesadaran hukum kolektif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penciptaan sistem pembinaan dan pengawasan pasca-restoratif menjadi sangat krusial.

Penegakan hukum dalam perkara pencurian ringan buah sawit tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan legalistik atau kemanusiaan semata. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara perlindungan terhadap hak-hak korban, pembinaan terhadap pelaku, serta pemeliharaan tatanan hukum yang mampu memberikan efek jera sekaligus ruang pemulihan sosial. Reformasi kebijakan, penataan ulang strategi penegakan hukum, serta penguatan literasi hukum masyarakat merupakan kunci agar hukum tidak hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai panglima keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.

REFERENSI

- Aisyah, Laila. "Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan." *Jurnal Respublica* 7, no. 1 (2020): 45–58.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Pranoto, Riko. "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Iuris Studia* 5, no. 2 (2021): 123–137.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Taufik, Hendra. "Analisis Restorative Justice di Tahap Penyidikan Tindak Pidana Ringan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 4 (2022): 98–112.